

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang dapat dijadikan sebagai instrumen fiskal untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Fungsi dan peran ini sudah menjadi agenda dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) oleh Kementerian PPN/Bappenas, dimana disebutkan bahwa zakat merupakan kontributor yang sangat potensial dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi dalam komunitas Muslim. (Lina Yulianti : 2021).

Di dunia modern saat ini, banyak yang memperoleh pendapatan tinggi dari modal pengetahuan yang mereka terima melalui pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diperoleh melalui sistem pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah dan pendapatannya lebih besar dari hasil perkebunan, pertanian dan peternakan. Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam berbagai langkah kehidupannya. Secara spesifik, bentuk keseimbangan dan keharmonisan yang harus dijaga umat Islam dalam hal ini adalah hubungan dengan Allah (*Habluminallah*) dan hubungan dengan manusia (*Habluminannas*). Oleh karena itu, dalam kasus seperti itu, kita dapat membayar zakat sebagai kewajiban dalam Islam dan ibadah yang tercantum dalam rukun Islam, dalam rangka mewujudkan hubungan dan konteks sosial dengan sesama manusia. Dalam hal ini zakat merupakan salah satu hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Maka dari itu, pengelolaan zakat haruslah dilakukan

secara baik. Pengelolaan zakat yang baik tidak terlepas dari regulasi zakat, terutama cara lembaga zakat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ada.

PSAK 109 adalah standar akuntansi yang diterbitkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), mengatur tentang proses penyusunan laporan keuangan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia (Lina Yulianti : 2021). PSAK nomor 109 berisi zakat, infak, sedekah mulai ada sebelum 2008. PSAK 109 kini menjadi acuan bagi Organisasi yang khusus untuk kelola dana zakat, infak, sedekah dalam menjalankan aktivitas sosial kemanusiaan yang tidak mencari keuntungan tersebut tugasnya untuk pengelolaan dana yang diberikan oleh *muzakki* dan kemudian disalurkan dana kepada *mustahik*. Lembaga yang dimaksud tersebut telah disebutkan pada Undang-Undang No.38 Tahun 1999 pasal 6 dan pasal 7, dikatakan jika Lembaga pengelola zakat yang di Indonesia ada 2 yaitu: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Bale Zakat dan Sodaqoh adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Bazas didirikan pada 11 september 2019, pendirian lembaga Bale Zakat Sodaqoh ini diinisiasi langsung oleh H. Syaiful Huda. Dan pada pembentukannya dibantu oleh beberapa kyai yang ada di Jawa Barat, sekaligus menjadi Dewan Syari'ah lembaga ini. 11 September Tahun 2019 Legalitas Bazas keluar dari notaris pada nomor 3, dan adanya pembaruan pada 11 Agustus 2020, 1 Juni 2020 menempati kantor di Jl. Pangkur No. 16 RT. 004/009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung - Provinsi Jawa Barat (40264), Juni 2020 Mendapatkan izin dari Lazisnu Pusat. . Dalam hal ini BAZAS merupakan

OPZ non pemerintah, yang mana dalam pelaporannya harus sesuai dengan pelaporan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 109.

Faktanya, dalam penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa masih terjadi perbedaan hasil laporan penelitian yang meneliti tentang kajian akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Hardel Prasetio (2018), yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah BAZNAS Sumsel”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, meliputi analisis pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan kemudian mengambil kesimpulan tentang bagaimana perlakuan akuntansi zakat dan infak/sedekahnya, serta apakah telah sesuai dengan PSAK 109. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi di BAZNAS Sumsel belum sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS Sumsel menggunakan aplikasi sistem manajemen informasi BAZNAS (SIMBA) dalam pelaporan keuangannya, dimana laporan keuangan BAZNAS Sumsel hanya memuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat serta laporan operasional BAZNAS. Proses laporan keuangan di BAZNAS Sumsel dimulai dari entri data muzakki, pengumpulan data transaksi dan dilakukan perekapan data pada aplikasi SIMBA sehingga nantinya menjadi sebuah laporan keuangan yang dijadikan laporan pertanggung jawaban oleh BAZNAS Sumsel.

Ari Kristin P dan Umi KhairumUmah (2011), yang berjudul “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Cabang Semarang belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK

109, ini dibuktikan bahwa dengan hanya membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana zakat dan infak/sedekah saja.

Laporan dalam hal ini yang dimaksud adalah laporan keuangan yang mana dalam pengertiannya ialah, laporan tertulis yang merupakan bentuk pandangan secara wajar mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang ada. (Wardiyah: 2017).

Dari uraian diatas dapat kita fahami bahwa masih banyak badan atau lembaga zakat yang masih belum sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan PSAK 109. Oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisis penerapan akuntansi zakat di salah satu lembaga amil zakat yaitu Bale Zakat dan Sodaqoh dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Bale Zakat dan Sodaqoh Kota Bandung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 di Bale Zakat dan Sodaqoh Kota Bandung?
2. Apa saja faktor penghambat penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Bale Zakat dan Sodaqoh Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 di Bale Zakat dan Sodaqoh Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penghambat penerapan akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 di Bale Zakat dan Sedekah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi peneliti
Dapat menerapkan dan membandingkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
2. Bagi Bale Zakat dan Sedekah Kota Bandung
Memberikan saran dan masukan bagaimana proses akuntansi zakat, infak/sedekah berdasarkan PSAK 109.
3. Bagi akademisi dan pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan juga dapat menjadi referensi ilmu bagi pelitian yang akan datang.